



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

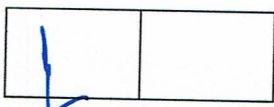
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 56 - 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH, SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN, SERTA SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah menetapkan pejabat lainnya dalam
rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebagai berikut :

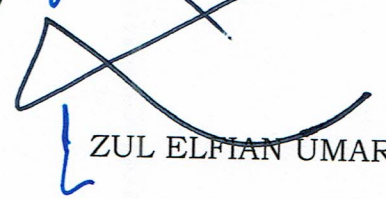
Nama : DAVIQ ROMEOS, SH, MM
NIP : 19761005 199701 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Daerah
BKD Kota Solok

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024

 WALL KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

